



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 919 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Nomor: 042/Kep/09/2020

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan Mengharapkan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menegakkan aturan, status hukum, meningkatkan kualitas, fasilitas serta layanan dalam proses belajar mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta harus mengacu pada standar mutu kemahasiswaan yang ditetapkan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan hak dan kewajiban mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB Ahmad Dahlan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 154/O/2004 tentang Statuta ITB Ahmad Dahlan.
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2020
9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta
10. Program Kerja ITB Ahmad Dahlan Jakarta tahun Akademik 2019/2020

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 28 Agustus 2020



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 919 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
2. Memperbaharui Keputusan Rektor No. 032/Kep/09/2019





ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, yang selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta, adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor/Pimpinan di ITB Ahmad Dahlan
 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan Al Islam Kemuhammadiyah.
 1. Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 2. Kemahasiswaan merupakan sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko- dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.
 3. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kulikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian masyarakat, dan implementasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan dari catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah;
 4. Hak Mahasiswa adalah sesuatu/aktivitas yang melekat dalam setiap pribadi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi;
 5. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dan atau menjadi tugas yang melekat dalam diri mahasiswa untuk dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab;
 6. Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta oleh pimpinan, tim penegakan norma, dosen, karyawan, satpam, dan lembaga kedisiplinan mahasiswa.
 7. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Institusi, Jurusan/Program studi berhubungan dengan pelaksanaan catur dharma di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
 8. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al Islam Kemuhammadiyah dan pengembangan jiwa Sociotechnopreneur.



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Hak dan Kewajiban dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau landasan hukum bagi mahasiswa dalam melaksanakan caturdharma perguruan tinggi;
2. Hak dan Kewajiban Mahasiswa bertujuan untuk terselenggaranya kegiatan caturdharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
3. Mahasiswa dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Hak dan Kewajiban kehidupan kemahasiswaan di kampus ini mengatur perilaku/sikap mahasiswa dalam penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar dengan baik, mengikuti prosedur serta menjadi acuan mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

BAB IV

PENYELENGGARAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 4

1. Rektor, Dekan, Kepala Program Studi dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan sesuai hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan undang-undang yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
4. Terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
3. Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapatkan bimbingan akademik dari setiap dosen dalam penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan kesejahteraan/beasiswa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
6. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau ke program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dengan catatan daya tampung perguruan tinggi atau program yang dituju memungkinkan;
8. Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
9. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
10. Mendapatkan layanan kesehatan
11. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan fasilitas sarana dan prasarana ITB Ahmad Dahlan Jakarta.;
12. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
13. Memperoleh layanan bimbingan dan konseling
14. Memperoleh layanan setiap bagian pada institusi yang ramah, santun dan baik.

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
2. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

3. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
4. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
5. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menghargai sesama mahasiswa;
6. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
7. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum dan ketertiban di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
8. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 7

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan menggunakan nama dan/atau atribut institut, prodi/jurusan, bagian, dan/atau organisasi mahasiswa dengan seizin Rektor/Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Biro Kemahasiswaan dan/atau bagian lainnya sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran caturdharma perguruan tinggi;

1. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor dan atau bagian terkait.
2. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus bertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 9

Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam dan di luar kampus, baik secara lisan atau tertulis:



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

1. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud adalah menyuarakan hak dan aspirasi diri mahasiswa melalui mekanisme atau aturan yang berlaku,
2. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di institusi, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

1. Setiap penyampaian pendapat, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada Rektor/Wakil Rektor, dan/atau Biro Kemahasiswaan sesuai dengan tingkatannya, dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku,
2. Tempat dan waktu penyampaian pendapat, substansi persoalan, dan jumlah peserta harus disampaikan dan mendapatkan izin kepada Rektor melalui bagian terkait.

Pasal 11

1. Rektor, Wakil Rektor, Ketua Jurusan dan Biro Kemahasiswaan, sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di Institusi.

Pasal 12

1. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus dengan cara yang baik, bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari Institusi sesuai dengan prestasi yang diraih. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 919 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Semua Peraturan dan Keputusan di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 September 2020

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM
NIP: 1969011420050110011